

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan yaitu sebuah hal yang vital dilaksanakan dalam satu organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi satu dari beberapa faktor dalam mengelola sebuah kelompok secara profit maupun non-profit (Yushita, 2017). Oleh karena itu strategi ataupun sistem pengelolaan keuangan harus disiapkan dan lebih diperhatikan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Berdasar UU No. 17/2003, Keuangan Negara mencakup semua hak dan kewajiban yang memiliki nilai moneter, serta segala aset baik dalam bentuk uang maupun barang yang dimiliki oleh negara untuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, hasil dari upaya Pengelolaan Keuangan Negara yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pejabat sesuai dengan posisi dan wewenang mereka, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan di daerah didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang komprehensif. Kegiatan ini mencakup berbagai tahap, dimulai dari perencanaan yang matang dan terstruktur, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hingga pencatatan yang teliti dan akurat untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Selain itu, pengelolaan keuangan juga melibatkan penyusunan laporan yang transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Tidak hanya berhenti di situ, pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, pengawasan yang ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam mengurus anggaran pemerintah meliputi transparansi kinerja, profesionalisme, keseimbangan, transparansi pada manajemen anggaran negara, serta audit oleh pihak berwenang

yang independen maupun personalia.

Sebagai wujud dari penyampaian pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, salah satu caranya adalah melalui penyajian laporan keuangan. Laporan ini mencakup berbagai informasi yang mendetail mengenai penggunaan dana dan anggaran, serta menggambarkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan PP No. 8/ 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, Laporan Keuangan yaitu wujud tanggung jawab atas manajemen anggaran negara atau daerah dalam satu tahun atau satu periode. Laporan Keuangan dari suatu lembaga atau SKPD sekurang-kurangnya mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut. Laporan Keuangan disusun guna menyajikan informasi berkaitan situasi keuangan, pelaksanaan anggaran, aliran kas, serta kinerja finansial suatu instansi, yang memberikan manfaat bagi konsumen dalam mengevaluasi serta mengambil keputusan. Selain itu juga dari laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan akuntabilitas suatu instansi atau entitas pelapor terhadap sumber daya keuangan yang diberikan (Juwita, 2019).

Berdasarkan luaran tindakan audit terhadap pelaporan anggaran negara oleh BPK yang tercantum di IHPD Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019-2021 yang terakhir dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat 98 temuan terkait SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dengan 252 rekomendasi yang diklasifikasikan berdasarkan siklus dalam laporan keuangan. Data tersebut menunjukkan bahwa SPI atau Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting bagi suatu organisasi khususnya pemerintahan. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Presiden, yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk merancang, mengatur, dan mengelola sistem pengendalian internal dalam seluruh lingkungan pemerintahan. Tujuan utama dari tanggung jawab ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengkoordiniran internal secara efektif untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Peraturan no 60/2008 mengenai teknik pengkoordinasian anggaran negara menyatakan bahwa Pengendalian Internal merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh manajemen dan seluruh karyawan guna memastikan capaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat serta daerah yang bermaksud meningkatkan objektivitas informasi, keandalan, mengurangi ketidakkonsistenan, serta mempermudah aktivitas audit pelaporan keuangan terhadap instansi pemerintahan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2004), cangkupan dari SPIP menyeluruh terhadap organisasi maupun metode dan ketentuan yang terorganisir dalam suatu perusahaan untuk melindungi aset, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi usaha.

SKPD memiliki peran serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan fungsi mereka. Pemerintah daerah memiliki berbagai SKPD, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mencapai visinya, dinas pencatatan sipil Kabupaten Buleleng memerlukan pengendalian internal yang efektif. Kendala atau permasalahan tentunya dihadapi dalam pelaksanaan visi tersebut seperti halnya permasalahan keuangan, pelanggaran disiplin kerja dan lainnya. Hal tersebut juga terlihat ketika peneliti melakukan observasi awal, dimana Fenomena yang ditemukan dilapangan ialah masih adanya pelanggaran disiplin kerja seperti halnya masuk dan pulang kerja tidak sesuai jadwal yang ditentukan dan pelanggaran aturan lainnya. Kabupaten Buleleng sendiri sudah melaksanakan penerapan pengendalian Internal dengan baik dan sudah sampai di level 3, Namun masih ada hal yang belum maksimal dalam dokumentasi dan evaluasi pengendalian internal. Menurut Suyasa dalam pidatonya pada pembukaan bimbingan teknis SPIP terintegrasi, mengatakan bahwa SPIP sangat penting karena berkaitan dengan banyak hal. Sehingga jika bergerak hanya pada satu sisi saja penilaian SPIP akan berpengaruh maka dari itu pimpinan SKPD mengikuti Bimbingan teknis SPIP.

Instansi pelayanan kependudukan dipilih guna dipakai objek studi karena beberapa alasan, antara lain: (1) Disdukcapil Kab. Buleleng, yang berfokus terhadap layanan administrasi kependudukan, masih menghadapi masalah pelanggaran disiplin kerja serta teraturan lainnya. Maka dari itulah, diperlukan peningkatan kinerja supaya seluruh kegiatan dapat berjalan lebih maksimal. (2) Pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum optimal, sehingga perlu pendalaman sistem pengelolaan keuangan yang ada untuk dapat merumuskan kebijakan strategi yang lebih baik. Tanda ini juga terlihat dalam hasil penelitian terbaru yang diteliti (Saputra, 2013) tentang Dilakukan evaluasi terhadap pelaporan pengeluaran keuangan dinas pelayanan sipil masyarakat buleleng tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku, mencirikan bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunannya.

Hasil pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah masih memerlukan adanya kontrol yang maksimal demi terealisasinya anggaran sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam realisasi anggarannya. Ini menunjukkan adanya dugaan kecurangan karena kelemahan dalam SDM dan teknik pengendalian yang kurang efektif. Sesuai dengan Pasal 47 dari PP No. 60 Tahun 2008, pemimpin pemerintahan berperan dalam pengelolaan sistem pengendalian internal di lingkungan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, pengawasan internal diperlukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab lembaga pemerintah beserta pertanggungjawaban keuangan negara. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dilaksanakan oleh aparat pengawasan melalui audit, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. (Yan Syafrudin, 2014). Studi yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di SKPD dengan penerapan SPIP, SAP, dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi PPK, semakin baik implementasi SPIP dan SAP, serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

Studi yang dilakukan (Novika, 2021) Judul "Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal untuk Manajemen Aset Pemerintah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung" dimana SPI telah terbukti melaksanakan komponen-komponennya dengan efektif, termasuk Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Komunikasi dan Informasi, serta Pemantauan. Namun, perlu peningkatan dalam pemantauan SPI untuk Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pembinaan yang lebih baik bagi pegawai BMN untuk mendukung visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan strategi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung. Berikutnya dari studi dilaksanakan (Anisa & Syarief, 2020) Hasil penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi" menunjukkan bahwa dari lima unsur yang ada, Pemerintah Daerah Kota Cimahi baru berhasil melaksanakan unsur informasi dan komunikasi serta pengawasan pengendalian intern. Namun, pelaksanaan ketiga unsur lainnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, pelaksanaan yang belum memadai, dan kurangnya komitmen terhadap SPIP. Kegiatan penilaian risiko, evaluasi, dan dokumentasi juga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.

Dengan Demikian dapat dilihat apabila penerapan sistem pengendalian internal bermasalah tentunya akan berdampak juga pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, yang menginspirasi penelitian berjudul "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Dan Bebas Korupsi ".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari konteks yang dipaparkan, penulis mengenali masalah yang masih ada, yakni adanya pelanggaran disiplin kerja dan pelanggaran peraturan lainnya dan pengelolaan serta penerapan sistem pengendalian internal yang belum maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berfokus pada inti permasalahan, peneliti membatasi penelitian ini pada sistem pengendalian internal pemerintah. Tujuannya adalah mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas dari korupsi, dengan menghindari pembahasan yang terlalu luas yang bisa mengakibatkan kesalahan dalam menafsirkan hasil.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan terbilang, peneliti menemukan inti permasalahan dalam studi ini, yakni

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas dari korupsi?
3. Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian Internal pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

1.5 Tujuan Penelitian

Tentang tujuan penelitian yang dapat diambil dari isu tersebut,

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas korupsi.
3. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diatas maka diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman para peneliti mengenai bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah dapat diterapkan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan serta mencegah terjadinya korupsi.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk kedepan setelah selesai studi ini mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mampu digunakan sebagai tinjauan ataupun evaluasi yang dapat di implementasikan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah untuk bisa mewujudkan pengelolaan kas yang akuntabel dan bebas korupsi.

3. Pihak Akademisi

Tujuannya, studi ini bisa berkontribusi tambahan terhadap peneliti berikutnya saat menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi risiko korupsi.

